BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

**KEPUTUSAN**
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BAUBAU**

**NOMOR : 58/HK.01.01/K.SG-16/11/2026**

**TENTANG**
**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**
**BAWASLU KOTA BAUBAU TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA BAUBAU**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kota Baubau;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Baubau menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA BAUBAU TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
   a. Memberikan arahan, kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   b. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2. Penanggung Jawab
   a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Pembina secara berkala
3. Ketua
   a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
   c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
   d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
4. Anggota
   a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
   b. Pengelompokan / Klasifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
   c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
   d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam laman resmi JDIH Bawaslu Kota Baubau;
   e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
   f. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   g. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
   h. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui jaringan internet maupun melalui media lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kota Baubau;

KEEMPAT : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 18 November 2026

Ketua,



SARMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**
**Nomor : 58/HK.01.01/K.SG-16/11/2026**
**Tanggal : 18 November 2026**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KOTA BAUBAU TAHUN 2026**

| NO. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Sarmin, S.Pd., M.AP | Ketua Bawaslu Kota Baubau | Pembina |
| 2. | Almin, S.T | Anggota Bawaslu Kota Baubau | Pembina |
| 3. | Muh. Syahran S | Anggota Bawaslu Kota Baubau | Pembina |
| 6. | Ikhwaluddin Raziki, S.STP | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau | Penanggung jawab |
| 7. | Irma Nur Wahyuni, SE., M.SI | Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum | Ketua |
| 8. | Makmun, S.H | Penata Kelola Pengawasan Pemilu ahli Pertama | Anggota |
| 9. | Zubair, S.H., M.H | Penata Kelola Pengawasan Pemilu ahli Pertama | Anggota |
| 10. | Nova Prihatin Dawasa, S.H | Analis Hukum | Anggota |
| 11. | La Muin, S.H | Penata Kelola Pengawasan Pemilu ahli Pertama | Anggota |

Ditetapkan di : Baubau
Pada Tanggal : 18 November 2026

Ketua,

SARMIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).